

XI. PEMBINAAN BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK PENELITI

11.1. Budaya Kerja UKP dan Peneliti

Budaya kerja penelitian adalah nuansa, cara dan iklim bekerja dalam suatu UKP yang mencerminkan aktivitas penelitian yang bermutu tinggi. Dengan demikian, budaya kerja UKP ditunjukkan antara lain oleh peneliti yang bekerja secara serius, tekun, tertib, teratur, rapi, tenang dan tidak gaduh. Budaya kerja peneliti dicerminkan dari sikap positif para peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan tugas-fungsi UKP tempat mereka bekerja. Budaya kerja pada tataran individu peneliti dimanifestasikan pada kesadaran untuk bekerja secara baik, bersemangat, rajin dan tekun secara konsisten, dibarengi dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi melalui belajar dan berlatih, sehingga ia mampu menjadi pakar di bidangnya.

Rumusan Budaya Kerja untuk organisasi unit kerja maupun peneliti Badan Litbang Pertanian adalah sebagai berikut (Balitbangtan 2008):

- (1) Bekerja secara amanah (sesuai tugas dan fungsi UKP).
- (2) Tanggap terhadap kebutuhan stake holders dan pengguna.
- (3) Mengutamakan kerja tim dan kebersamaan.
- (4) Mendorong dan menghargai kreativitas dan kebebasan berpikir (dalam koridor tugas fungsi).
- (5) Bersikap obyektif, tidak berpihak pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (6) Mengomunikasikan hasil penelitian secara arif, santun dan bertanggung jawab.
- (7) Memberikan pelayanan secara prima.

Fungsi Kepala UKP adalah membina peneliti dan semua karyawan untuk mengadopsi budaya kerja tersebut. Kepala UKP perlu membina peneliti dan penyuluh agar yang ia pimpin mengadopsi tujuh rumusan budaya kerja tersebut, yaitu:

1. **Bekerja Secara Amanah**, berarti UKP beserta seluruh peneliti melakukan penelitian terhadap hal-hal yang menjadi cakupan tugas-fungsi UKP dengan sebaik-baiknya demi kemajuan UKP.
2. **Tanggap terhadap Kebutuhan Pengguna Hasil Penelitian**, berarti para peneliti memahami permasalahan yang dihadapi petani dan

berupaya mencari solusi untuk mengatasinya. Penelitian dilakukan dengan mengacu kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pengguna atau petani.

3. **Mengutamakan Kerja Tim**, berarti peneliti tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi membentuk tim interdisiplin dalam melakukan penelitian terhadap masalah aktual, guna mendapatkan solusi yang operasional.
4. **Mendorong dan Menghargai Kreativitas-Kebebasan Berpikir**, berarti setiap peneliti diharapkan untuk berpikir kreatif dalam melaksanakan tugas, sehingga diperoleh kinerja pikir yang lebih maju.
5. **Bersikap Obyektif, tidak Berpihak pada Kepentingan Pribadi atau Golongan**, berarti Kepala UKP dan Peneliti menghindarkan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melakukan kegiatan penelitian, tidak mencari keuntungan pribadi.
6. **Menyampaikan Hasil Penelitian Secara Arif, Santun, dan Bertanggung Jawab**, berarti dalam mengemukakan hasil penelitian kepada umum mempertimbangkan pengaruh “negatif” yang mungkin timbul pada masyarakat, tidak bersifat provokatif, spekulatif atau asumptif dan ia bertanggung jawab atas kebenaran hasil penelitian yang diumumkan.
7. **Memberikan Pelayanan secara Prima**, berarti informasi diberikan kepada *stake holder* langsung maupun kepada kelompok/individu yang memerlukan advis atau informasi terkait dengan tugas-fungsi UKP.

Rumusan Budaya Kerja tersebut memang belum secara tegas menunjukkan nuansa dan iklim bekerja dalam UKP, yang mudah diingat dan dipraktekkan oleh peneliti dan karyawan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya pendapat yang harus diakomodasi dalam perumusan Budaya Kerja. Namun demikian, mengadopsi tujuh butir rumusan Budaya Kerja tahun 2008 tersebut dapat menjadikan UKP lebih sehat, berwibawa dan disegani oleh masyarakat. Perlu diingat bahwa budaya kerja menjadi pelengkap terhadap ketentuan kewajiban peneliti yang sudah ada. Yang membedakan antara Budaya Kerja dengan Peraturan dan ketentuan kedinasan adalah, pada budaya kerja tidak dicantumkan sanksi formal. Sanksi lebih bersifat moral dan sosial, kecuali apabila pelanggaran bersifat meyimpaing jauh sehingga masuk ke dalam ranah pidana. Apabila terjadi pelanggaran terhadap norma budaya kerja, langkah pertama yang harus diambil adalah pembinaan dan pengingatan serta penyadaran.

Budaya kerja yang telah teradopsi dengan baik akan menjiwai seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Budaya kerja menjiwai

perilaku peneliti dan seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas, yang tidak diatur oleh ketentuan formal. Seorang karyawan yang melanggar norma budaya kerja akan merasa malu, tercela dan merasa bersalah, walaupun tidak akan mendapat hukuman yang berat.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1999 memberi definisi Budaya Kerja “merupakan tata nilai atau kultur yang bersifat positif dari unit kerja yang bersangkutan”. Menurut Keputusan Menpan No. 25 tahun 2002 budaya kerja itu merupakan “cara bekerja yang bermutu, didasari oleh nilai yang penuh makna, memberikan motivasi dan inspirasi untuk bekerja lebih baik”.

Sebenarnya definisi budaya kerja dari Menpan tahun 2002 tersebut kurang pas, karena budaya kerja atau *corporate culture* dalam perusahaan adalah norma yang ditetapkan dan dianut oleh semua karyawan dan manajemen. Rumusan Budaya Kerja Kep Menpan No. 25/2002 terdiri 17 pasang sifat baik atau 34 nilai baik, sebenarnya juga kurang pas, karena sebagian besar sifat-sifat yang dijadikan norma budaya kerja merupakan prasyarat menjadi PNS, seperti cerdas, disiplin, dan yang lainnya.

11.2. Etika Peneliti

Kepala UKP berkewajiban membina penerapan dan adopsi kode Etik Penelitian yang sudah ada. Rumusan etika peneliti (sama dengan Kode Etik Peneliti), merupakan Norma Pemandu bagi peneliti dalam melakukan tugas penelitian sebagai profesinya. Dalam buku Panduan Budaya Kerja dan Etika Peneliti Balitbangtan (2008) Etika Peneliti diberi definisi “Prinsip dasar yang melandasi tindakan yang dinilai benar berkaitan dengan pekerjaan penelitian”. Etika Peneliti disebut sebagai etika terapan, mencakup kebenaran, kewajiban, hak, keadilan dan tanggung jawab seorang peneliti.

Rumusan Kode Etik Peneliti yang harus ditaati oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- (1) Peneliti mentaati kaidah dan cara kerja ilmiah, berlaku amanah dan profesional.
- (2) Peneliti memegang prinsip kejujuran dan ketelitian
- (3) Peneliti harus menghargai dan mengakui hasil penelitian orang lain yang ia gunakan.
- (4) Peneliti harus menghindari benturan kepentingan atau *conflict of interest*, yang bersifat menguntungkan diri sendiri.

- (5) Peneliti harus menghindari sikap kecongkakan intelektual, harus bersifat terbuka dan bersedia membagi informasi.
- (6) Peneliti harus menjaga nama baik unit kerja dan profesi keahlian.

Uraian kode etik peneliti cukup jelas dan mudah dipahami oleh setiap peneliti. Kode Etik sangat penting untuk ditaati dan “dijunjung tinggi” oleh setiap peneliti, karena dengan mengadopsi dan menerapkan kode etik tersebut akan terjaga mutu, kehormatan dan wibawa peneliti dan hasil kerjanya. Peneliti yang menerapkan kode etik penelitian pasti bersikap dan bertindak jujur, melakukan penelitian secara benar, tidak akan “mencuri” (plagiat) hasil karya orang lain, tidak mencari keuntungan sendiri dengan memanipulasi hasil penelitian, rendah hati dan suka membantu, serta selalu berupaya mengharumkan nama organisasi UKP-nya.

Tindakan yang termasuk melanggar kode etik penelitian, misalnya:

- (1) Mencantumkan namanya pada karya tulis ilmiah, tanpa ia ikut berkontribusi nyata pada penelitian dan penulisan ilmiah.
- (2) Memanipulasi, mengubah atau membuat data yang tidak sesuai dengan data sebenarnya dari penelitian (kecuali pembulatan angka, atau pemberian angka *dummy*).
- (3) Melaporkan hasil penelitian seperti yang diinginkan oleh sponsor, padahal kenyataannya tidak demikian.
- (4) Mengambil secara verbatim (persis sama) paragraf, kalimat, atau tulisan orang lain, walaupun mencantumkan sumber pustakanya.
(Semestinya peneliti dalam menyitir pustaka membentuk kalimat baru tanpa mengubah artinya).
- (5) Tidak mau membantu atau memberi informasi kepada teman sejawat yang meminta informasi.
- (6) Merasa paling pintar, tidak menghargai pendapat teman sejawat.
- (7) Melaksanakan percobaan tidak mengikuti ketentuan tata kerja ilmiah.
- (8) Menulis Karya Tulis Ilmiah menggunakan data yang diperoleh dari kegiatan/penelitian/percobaan yang bersifat tidak ilmiah.
- (9) Mengamati data tidak teliti dan tidak jujur.
- (10) Memublikasikan hasil penelitian pada lebih dari satu jenis publikasi (ketentuan kode Etika Penelitian LIPI, 2007).
- (11) Peneliti tidak menulis sendiri Karya Tulis Ilmiah yang diberi nama penulis dirinya atau bertindak sebagai “impostor”, (menipu diri sendiri) untuk

kepentingan dirinya dan tindakan tercela lain yang tidak sesuai dengan kode etik peneliti.

Walaupun adopsi atau penerapan kode etik peneliti tidak diawasi, atau orang lain tidak mengetahui apabila terjadi pelanggaran, tetapi peneliti yang bersangkutan wajib mematuhi etika peneliti, demi martabat dan kehormatan peneliti. Pelanggaran kode etik apabila ketahuan, akan mendapatkan sanksi moral dari para ilmuwan serumpun, seperti tidak boleh mengisi publikasi jurnal ilmiah, tidak diundang ikut seminar, dan sebagainya.

